## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan surat terdaftar penyehat tradisional (stpt)

No. SK:

## Persyaratan

- 1. surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
- 2. fotokopi KTP yang masih berlaku
- 3. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- 4. surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
- 5. surat pengantar puskesmas
- 6. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
- 7. surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
- 3. petugas pelayanan memproses permohonan secara berjenjang
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani STPT
- 5. pemohon mengambil STPT dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas permohonan

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Pengaduan Layanan

a. melalui kotak pengaduan/saran

b. melalui petugas khusus penanganan

pengaduan saran dan masukan

c. melalui LAPOR SP4N: SMS ke 1708

d. melalui telepon 0274-391942

e. melalui faksimile 0274-2910851

f. melalui *SMS* center 081234553451

g. melalui website Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

yaitu: https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id.

h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur:

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.